



PUTUSAN
Nomor 187 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta dahulu Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Tempat Tinggal Jalan Provinsi KM.01 RT.005, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- II. DRS. H. SUTIMAN, MM.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat di Perumahan Korpri, Griya Mutiara Indah RT 008 Kelurahan Sungai PArIt, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya memberi kuasa kepada:, 1. Jon Mathias, SH, 2. Mai Indrady, SH, Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "JON MATHIAS, SH ASSOCIATES", bertempat dan berkantor di Jalan Tebet Barat Dalam I-I No. 4 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/JM.ASS/SK/I/2014, Tanggal 24 Januari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, Selanjutnya memberi kuasa kepada:
1. Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.;
 2. Drs. SYARIF BADRI, M.Si. ;
 3. ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si. ;
 4. SYELLI NILA KRESNA, S.H., M.H. ;
 5. BITNER SAMOSIR, S.H., M.M. ;
 6. WAHYU CHANDRA, S.H., M.H ;
 7. F. VIOLITA MUTIASARI, S.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. DEWA ADI PRAMANA, S.H ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/836/Sj, tertanggal 17 Februari 2014

II. 1. Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati Penajam Paser Utara, Tempat Tinggal Jalan Bukit Damai Indah Blok E 45 Balikpapan;

2. Drs. H. MUSTAQIM MZ., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Tempat Tinggal Jalan Provinsi RT.009, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada : 1. Sahrin Hamid, SH, 2. Unoto Dwi Yulianto, SH, MH, 3. IWan Gunawan, SH.,M.H, 4. Hedi Hudaya, SH, Kesemuanya, Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, beralamat dan berkantor di Prudential Centre, 22nd Floor, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.HDH/II/2014, tanggal 17 Februari 2014;

Termohon Kasasi I – Para Termohon Kasasi II, dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I – Para Termohon Kasasi II, dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan :

Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013, tertanggal 17 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Yusran Aspar, M.Si.;
2. Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013, tertanggal 17 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Mustaqim MZ, M.M.;

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013;
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 75/BA.KPU-PPU/III/2013, tertanggal 07 Maret 2013 dengan nomor urut pendaftaran sebagai berikut :-
 - 1) H. Andi Harahap, S.Sos;
Drs. H. Sutiman;
 - 2) Hj. Sandra Puspa Dewi, SH;
H. Harimuddin Rasyid, SH;
 - 3) Drs. H. Yusran Aspar, M.Si;
Drs. H. Mustaqim MZ., MM;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tertanggal 02 Mei 2013 menetapkan :
 - 1) Pasangan "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" - "Drs. Mustaqim MZ., MM" memperoleh suara sah sebanyak 44.417 suara dengan prosentase 54,6 % dari 81.369 suara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *"H. Andi Harahap, S.Sos" - "Drs. H. Sutiman, MM" memperoleh suara sah sebanyak 31.589 suara dengan prosentase 38,8 % dari 81.369 suara sah;*
- 3) *"Hj. Sandra Puspa Dewi, SH" - "H. Harimuddin Rasyid, SH" memperoleh suara sah sebanyak 5.363 suara dengan prosentase 6,6 % dari 81.369 suara sah;*
4. Bahwa salah satu diantara ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu *"Drs. H. Yusran Aspar, M.Si"* pernah dipidana penjara atas tindak pidana *"Korupsi secara bersama-sama"* oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 181/Pid.B/2007/PN.TG, tertanggal 07 Januari 2008 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1078K/ PID.SUS/2008, tertanggal 18 Desember 2008 dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
5. Bahwa dalam meloloskan calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 *dengan nomor urut pendaftaran 3 (Tiga) An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" yang berpasangan dengan "Drs. H. Mustaqim MZ., MM"* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara tidak berpedoman dan telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Pasal 19 yang mengisyaratkan :
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d bagi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/ Wakil Walikota yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut:
 - a. *Bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan ;
- c. Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort ;
6. Bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 "Cacad Hukum" karena tidak berpedoman kepada Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Bahwa dengan lolosnya "Calon Dengan Nomor Urut Pendaftaran 3 (Tiga) An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" yang berpasangan dengan "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" "Para Penggugat" telah mengajukan gugatan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang terdaftar dibawah Registrasi Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, yang telah diputus pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 377.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dalam perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2013 "Para Penggugat" mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dibawah Registrasi Perkara Nomor : 218/ B/2013/PT.TUN.JKT maka dengan demikian secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Nomor : 15/G/ 2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2013 belum mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permohonan Banding yang diajukan “Para Penggugat” Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta telah memutus Perkara Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/G/2012/PTUN-SMD, tertanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara) Nomor : 52/KPTS/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” dan “Drs. H. Mustaqim MZ., MM”;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/KPTS/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” dan “Drs. H. Mustaqim MZ., MM”;
 4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat-II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2013, maka terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum lagi artinya “Sudah Berkekuatan Hukum Tetap”, sebagaimana hal ini dengan tegas dan jelas diatur dalam :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 45A dengan tegas mengatakan :

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya ;
- (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. putusan tentang praperadilan;
 - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan ;
- (3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung ;
- (4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum ;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung ;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas Uji Materi Pasal 45A ayat (2) huruf “c” Undang-Undang Mahkamah Agung Pembatasan Kasasi terhadap Perkara Tata Usaha Negara khususnya untuk obyek gugatan keputusan pejabat daerah, tidak melanggar konstitusi;

Bahwa Pembatasan perkara untuk dimohonkan kasasi merupakan praktek yang lazim di negara-negara hukum demokratis, baik yang menganut tradisi Common Law maupun Civil Law, Sistem Juri ataupun Sistem Non Juri karena terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah diberikan kesempatan untuk mengujinya pada Tingkat Banding;

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, tertanggal 26 April 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara “Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH” dalam makalah “Meningkatkan Kualitas Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Persamaan Persepsi Dalam Penerapan Hukum” yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional di Palembang dari Tanggal 06-10 Desember 2009 pada halaman 3 (Tiga) Angka 1 (Satu) :

Hal Pembatasan Upaya Hukum Kasasi yang diatur Dalam Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu terhadap Perkara Tata Usaha Negara tertentu yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan Kasasi ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka Putusan Perkara Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi, maka dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. Yusran Aspar, M.Si” dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM” tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa dengan batalnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. Yusran Aspar, M.Si” dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM”, maka :

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 55/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 11 Maret 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun An. “Drs. Yusran Aspar, M.Si” dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM” tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU-PPU.6409.12/2013, tertanggal 02 Mei 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara 2013 An. "Drs. Yusran Aspar, M.Si" dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM" tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU-PPU.6409.13/2013, tertanggal 02 Mei 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode Tahun 2013-2018 Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. "Drs. Yusran Aspar, M.Si" dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM" tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa sebelum Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 "Para Penggugat" melalui Kuasa Hukumnya telah berkirim surat kepada :

- 1) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 044/JM.ASS/VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013;

Perihal :

Penundaan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" dan "Drs. H. Mustaqim MZ., MM";

- 2) Gubernur Kalimantan Timur dengan Nomor : 045/JM.ASS/VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013;

Perihal :

Penundaan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" dan "Drs. H. Mustaqim MZ., MM";

- 3) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor : 046/JM.ASS/VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013;

Perihal :

Penundaan Paripurna Istimewa Pengusulan, Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" dan "Drs. H. Mustaqim MZ., MM";

Dengan dasar dan pertimbangan hukum :

- 1) Masih dalam Tahap Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang terdaftar dalam registrasi Perkara Nomor : 15/ G/2013/PTUN.SMD;



- 2) Surat Sekretariat Jenderal Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 180/3258/SJ, tertanggal 21 Juni 2013 ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Penajam Paser Utara, Perihal Pendapat Hukum;
14. Bahwa walaupun terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dalam Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2013 belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta "Tergugat" (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) telah menerbitkan :
- 1) Surat Keputusan Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" untuk masa jabatan tahun 2013-2018;
- 2) Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" untuk masa jabatan tahun 2013-2018;
15. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" untuk masa jabatan tahun 2013-2018 adalah sangat merugikan kepentingan "Para Penggugat", oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
- "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu “Para Penggugat” mempunyai hak dan wewenang untuk mengajukan gugatan terhadap “Tergugat” ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

16. Bahwa perbuatan “Tergugat” sebagaimana tersebut diatas, jelas telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana disebut pada ayat (2) adalah :

1. Huruf “a” :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 Angka 1 (Satu) antara lain bertentangan dengan :

- Asas Kepastian Hukum:

Adalah dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;

- Asas Tertib Penyelenggara Negara :

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ;

- Asas Keterbukaan :

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara;

- Asas Profesionalitas :

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Asas Akuntabilitas :

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat



dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Huruf “b” :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginzeden van Behoefte Besturen/General Principle Of Good Administration*) Pasal 3, antara lain bertentangan dengan :

- Asas Kepastian Hukum :

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;

Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara ;

- Asas Tertib Penyelenggara Negara :

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ;

- Asas Keterbukaan :

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara ;

- Asas Profesionalitas :

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Asas Akuntabilitas :

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ;



- Asas Kecermatan :

Adalah bahwa segala keputusan yang diambil harus
dipersiapkan dan diambil dengan cermat ;

17. Bahwa adapun ketentuan yang dilanggar oleh “Tergugat” (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) adalah :

- a. Penerbitan Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Mustaqim MZ., MM” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 belum sah dan mengikat karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/ 2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. Yusran Aspar, M.Si” dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM” masih diuji keabsahannya dan masih disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dan walaupun diputuskan dan dinyatakan kalah atau tidak tidak diterima gugatan “Para Penggugat masih ada upaya hukum banding;
- b. Bahwa Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dan walaupun diputuskan dan dinyatakan kalah atau tidak tidak diterima gugatan “Para Penggugat masih ada upaya hukum banding;
- c. Bahwa Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) tidak memberikan hak dan kesempatan kepada “Para Penggugat” sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara dalam mencari kepastian hukum atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/ 2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. Yusran Aspar, M.Si” dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) penyelenggara tugas kepentingan negara telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena tidak dilakukan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesional, Asas Akuntabilitas dan Asas Kecermatan;
19. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Mustaqim MZ., MM” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 telah menunjuk orang (individual) dan telah nyata (kongkrit) dan Keputusan tersebut telah bersifat final, sehingga dengan demikian terpenuhi unsur-unsur yang bersifat kongkrit, individual, final sehingga menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya;
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Mustaqim MZ., MM” untuk masa jabatan tahun 2013-2018 adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak adil dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta asas-asas pemerintahan yang baik;
21. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, oleh karena itu tenggang waktu masih cukup waktu, karena Perkara Nomor : 218/B/ 2013/PT.TUN.JKT diputus ditingkat banding oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta pada tanggal 01 November 2013 yang menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. "Drs. Yusran Aspar, M.Si" dan Drs. H. Mustaqim MZ, MM", maka dengan demikian Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" untuk masa jabatan tahun 2013-2018 (Objek Sengketa) batal atau tidak sah oleh karena itu waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tertanggal 25 Juli 2013 dan didaftarkan pada tanggal 28 Januari 2014, maka secara hukum masih cukup waktu 90 (Sembilan puluh) hari, oleh karenanya cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk menerima Gugatan Penggugat ;

22. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk dapat menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" untuk masa jabatan tahun 2013-2018;
23. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" untuk masa jabatan tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" untuk masa jabatan tahun 2013-2018;

24. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat, mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang kuat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) :
 - 1) Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" untuk masa jabatan tahun 2013-2018;
 - 2) Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" untuk masa jabatan tahun 2013-2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) untuk mencabut :
 - 1) Surat Keputusan Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" untuk masa jabatan tahun 2013-2018;
 - 2) Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" untuk masa jabatan tahun 2013-2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan menurut hukum kepada TERGUGAT (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) untuk menetapkan “H. Andi Harahap, S.Sos” dan “Drs. H. Sutiman, MM” sebagai urutan kedua dalam perolehan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/ 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tertanggal 02 Mei 2013 untuk mengangkat dan menetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk Masa Jabatan 2013-2018 dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan yang baru;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat-Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;

1. Gugatan Daluwarsa (Lewat Waktu) :

- 1.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah *lewat waktu (daluwarsa)*, hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan antara tanggal didaftarkanya gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek gugatan *a quo*. Dimana gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 28 Januari 2014 sementara penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2013. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengandung makna bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkannya atau diterbitkannya Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Akan tetapi sebaliknya Para Penggugat mengajukan gugatannya lebih dari 90 hari sejak diterbitkannya objek gugatan *a quo* atau kurang lebih 217 (dua ratus tujuh belas) hari sejak diterbitkannya objek gugatan *in litis*. Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu 127 hari dari tenggang waktu maksimal yang ditentukan dalam undang-undang yakni 90 (sembilan puluh) hari ;

- 1.2. Bahwa dengan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak relevan lagi apabila Para Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* dengan mengajukan gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena sudah terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu) ;

Berdasarkan uraian atau dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka sudah cukup beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*) ;

2. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuure Libelum*) :

- 2.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat



tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Para Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Dimana dalam Fundamentum Petendi gugatan *a quo*, Para Penggugat lebih banyak menjelaskan permasalahan mengenai gugatannya terhadap Keputusan yang dikeluarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tanggal 7 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 ;

- 2.2. Bahwa menurut Para Penggugat, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, cacat hukum karena tidak berpedoman kepada Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Para Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/ KPU-PPU-6409.07/2013, tanggal 7 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan register perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN.SMD, tanggal 25 Juli 2013 dengan amar Putusan "menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Selanjutnya atas Putusan tersebut Para Penggugat mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 1 November 2013 dengan amar Putusan "Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya". Para Penggugat mendalilkan objek gugatan dalam perkara *a quo* di dalam penerbitannya tidak mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut akan tetapi dalam petitumnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal serta mencabut objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- 2.3. Bahwa apabila dicermati, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak relevan untuk



dipertimbangkan, karena atas sengketa penetapan hasil pemilu, seharusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana dinyatakan dalam Pasal *a quo* :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

3. *Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :*
 - a. *pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *pembubaran partai politik;*
 - d. *perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau....dst ;*

Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis*, maka dengan demikian Para Penggugat telah tidak tepat memberikan alasan gugatannya dengan dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- 2.4. Hal tersebut semakin *absurd* manakala Para Penggugat di dalam Petitum gugatannya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), Para Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur." dan "Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4792 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.64-4793 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur". Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena antara



Fundamentum Petendi dengan Petitum gugatan *a quo* tidak berkorelasi/ tidak berhubungan dan semakin membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libelum*) ;

- 2.5. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara Fundamentum Petendi dan Petitum yang terdapat dalam gugatan *a quo* tidak sinkron atau inkonsistensi ; Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*) ;

3. Para Penggugat Tidak Berkepentingan Mengajukan Gugatan *A quo* :

- 3.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat, dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*". Di dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengandung prinsip hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan merupakan syarat mutlak



yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3.2. Bahwa dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point D'Interest, Point D'Action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan).

Adapun arti kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsur-unsur :

- a. Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;
- b. Kepentingan Penggugat itu bersifat pribadi;
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, dan;
- d. Kepentingan itu secara objektif tertentu sifatnya ;

3.3. Bahwa mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun berdasarkan pendapat dari Indroharto (dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan IX, 2005, hal. 37) dijelaskan bahwa kepentingan itu mengandung dua arti yaitu :

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum, terdiri dari :
 - Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
 - Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
- b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ;

3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat secara fakta hukum maka dapat dinyatakan bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan dalam penerbitan objek gugatan *a quo*;

Dimana perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa atas hasil penetapan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU-Penajam Paser Utara-6409.13/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 dan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU-Penajam Paser Utara -6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, Para Penggugat keberatan dan telah mengajukan permohonan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 53/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 15 Mei 2013. Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memutus dengan amar Putusan :

Mengadili :

Menyatakan :

Dalam Eksepsi :

- *Menolak Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait ;*

Dalam Pokok Permohonan :

- *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;*

3.5. Sehingga keberatan Para Penggugat atas penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara-6409.13/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 dan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara -6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang Putusannya bersifat Final dan Mengikat (*Final and Binding*) dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat kecuali melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan ;

3.6. Berdasarkan uraian tersebut maka, sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat masih memaksakan kondisi bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan atas penerbitan objek gugatan *in litis*, sementara Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 65/ Kpts/KPU- Penajam Paser Utara-6409.13/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 dan Penetapan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 66/Kpts/KPU- Penajam Paser Utara-6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 2

Halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 telah dapat ditindaklanjuti dengan penetapan objek gugatan *in litis*, dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus penolakan permohonan keberatan Para Penggugat atas penetapan *a quo* ;

3.7. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat secara fakta hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Para Penggugat bukanlah Pasangan Terpilih Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Suratnya Nomor : 170/174/Pimp-DPRD/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 perihal Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2013-2018, maka dengan demikian Para Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung atas diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* ;

Berdasarkan dalil hukum Tergugat di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*) ;

4. Gugatan Kurang Pihak :

4.1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132. 64-4711 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan dengan mendasarkan pada usulan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dan Gubernur Kalimantan Timur ;

4.2. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada :

- Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 170/174/Pimp-DPRD/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013

Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2013-2018;

- Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 131/5999/Pem.A/2013, tanggal 2 Juli 2013 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih Tahun 2013-2018 ;

Sehingga dengan demikian maka DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Timur tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Timur dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo* ;

- 4.3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

EKSEPSI Para TERGUGAT II INTERVENSI;

Dalam Eksepsi :

I. Gugatan Para Penggugat Telah Daluarsa (*Exceptio Temporis*) ;

- 1.1. Bahwa kami menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi ;
- 1.2. Bahwa setelah Para Tergugat II Intervensi mencermati dan menganalisa secara mendalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah daluarsa (lewat waktu), sebagaimana diakui oleh Para Penggugat bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan tanggal 28 Januari 2014 sedangkan objek gugatan dalam perkara *aquo* yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Juli 2013, yang berarti antara objek perkara dengan gugatan berjarak selama 217 hari sehingga telah lewat jauh dari 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 55 :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Penjelasan :

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu di hitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

- 1.3. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atas nama Drs Yusran Aspar M.Si dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-4711 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atas nama Drs Mustaqim MZ, MM beberapa saat sejak tanggal diterbitkannya Keputusan tersebut yakni tanggal 17 Juli 2013 sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan telah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor Surat : 044/JM.ASS/VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013, perihal penundaan ;
- 1.4. Bahwa Para Penggugat telah pula mengetahui adanya objek gugatan berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan adanya acara pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara tertanggal 31 Juli 2013 oleh Gubernur Kalimantan Timur karena Penggugat adalah Bupati periode sebelumnya yang pasti mengetahui atau setidaknya-tidaknya diundang dalam acara tersebut. Bahwa meskipun dihitung sejak acara pelantikan tertanggal 31 Juli 2013, maka gugatan Para Penggugatpun telah daluarsa karena melewati waktu 90 hari ;

1.5. Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya telah terang benderang bahwasannya gugatan Para Penggugat telah daluarsa ;

1.6. Bahwa landasan filosofi dan sosiologis adanya pembatasan waktu untuk mengajukan gugatan selama 90 hari sejak diterbitkannya atau diketahuinya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara semata-mata untuk menjamin kepastian hukum di Republik ini, karena jika tidak dibatasi tentunya roda pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik karena pejabat Tata Usaha Negara rentan digugat kapan saja. Maka demi melindungi Pejabat Tata Usaha Negara dan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, undang-undang mensyaratkan waktu 90 hari sejak diterbitkannya keputusan (atau dalam beberapa kasus, dihitung sejak diketahuinya keputusan Pejabat TUN tersebut) ;

1.7. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tenggang waktu 90 hari dihitung sejak adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 01 November 2013 (gugatan halaman 12-13) adalah sesat menyesatkan dan bertentangan dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan tenggang waktu 90 hari sejak keputusan Pejabat TUN di keluarkan bukan sejak keluarnya putusan Pengadilan ;

II. Gugatan Para Penggugat Premature (*Exceptio Dilatoria*) :

2.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat terlalu dini (*premature*) jika mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 dengan menyimpulkan secara sepihak bahwanya Putusan PT. TUN Jakarta tersebut telah final dan berkekuatan hukum tetap. Adapun dasar hukum yang dikutip Para Penggugat dengan menyatakan putusan banding

Halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat final memiliki banyak tafsir karena nyata-nyata banyak perkara pemilukada yang diperiksa dan diadili hingga tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali ;

2.2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT, tertanggal 01 November 2013 tersebut telah diajukan upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung oleh Tergugat (KPU Penajam Paser Utara) dan oleh Para Tergugat II Intervensi (Drs Yusran Aspar M.Si – Drs Mustaqim MZ MM) dan Para Penggugatpun telah membuat Kontra Memori Kasasi sehingga Putusan PT.TUN Jakarta belum berkekuatan hukum tetap karena hingga kini masih dalam Proses Mahkamah Agung, selain itu terhadap Putusan Nomor : 218/B/2013/PT.TUN.JKT juga telah dilaporkan kepada Komisi Yudisial untuk ditindaklanjuti berdasarkan Surat Nomor : 02/HDH/III/2014, tertanggal 3 Maret 2014 ;

2.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Para Penggugat prematur, maka gugatan Para Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

III. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) :

3.1. Bahwa Para Penggugat tidak lengkap dan tidak konsisten dalam menguraikan dalil gugatannya, karena Menteri Dalam Negeri tidak serta merta langsung mengeluarkan keputusan tanpa adanya kajian analisa di internal serta permohonan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Periode 2013-2018 dari DPRD Penajam Paser Utara dengan Nomor Surat : 170/174/Pimp-DPRD/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 dan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 131/5999/ Pem.A/2013, tanggal 2 Juli 2013, perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Terpilih tahun 2013-2018 ;

3.2. Bahwa baik DPRD Penajam Paser Utara, Gubernur Kalimantan Timur maupun Kementerian Dalam Negeri tentunya juga mendasarkan atau setidaknya telah mempertimbangkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 53-54/PHPU.D-IX/2013, tanggal 30 Mei 2013 dalam sengketa pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara yang salah satunya dimohonkan oleh Para Penggugat (Andi Harahap – Sutiman) dengan Nomor : 53/PHPU.D-IX/2013, yang mana dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon sehingga Pasangan Yusran Aspar – Mustaqim tetap dinyatakan sah sebagai Pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara ;

Halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi tersebut diatas, seharusnya Para Penggugat memasukkan DPRD Penajam Paser Utara, Gubernur Kalimantan Timur dan Mahkamah Konstitusi sebagai Pihak Tergugat lainnya karena secara bersama-sama dalam satu rangkaian kejadian hingga pada akhirnya keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* ;

3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Para Penggugat telah kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

IV. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*) :

4.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang dalam salah satu petitumnya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan batal objek gugatan yakni :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64 - 4710 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atas nama Drs Yusran Aspar M.Si dan ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64 - 4711 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atas nama Drs Mustaqim MZ, MM ;

Ternyata Para Penggugat dalam Posita gugatan hanya menjelaskan mengenai kronologis gugatan Para Penggugat pada PTUN Samarinda dengan Nomor Perkara : 15/G/2013/PTUN.SMD yang menguji mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tanggal 7 Maret 2013, sedangkan kesalahan atau kekeliruan Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan objek sengketa tidak diuraikan secara jelas dan rinci ;

4.2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan hak dan kesempatan kepada Para Penggugat dalam mencari kepastian hukum sebagaimana diterangkan dalam gugatan halaman 11, jelas dan terang hak dan kesempatan Para Penggugat telah diberikan dan telah digunakan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang juga memeriksa dalil Para Penggugat berkaitan dengan pernah dipidannya salah satu calon yakni Drs. Yusran Aspar M.Si yang ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda juga tidak pernah dihalangi oleh Tergugat, sehingga Tergugatpun memiliki hak untuk tetap memproses usulan dari DPRD Penajam Paser Utara dan Gubernur



Kalimantan Timur. Hal demikian sejalan dengan hak dan kesempatan yang menjadi milik Para Tergugat II Intervensi untuk segera diangkat dan disahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati ;

4.3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek *aquo* didasarkan pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor : 53/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Mei 2013, bukan pada Putusan Pengadilan yang memeriksa tentang proses pemilukada. Sehingga dengan demikian tidak relevan dan menjadi kabur apa yang diinginkan oleh Para Penggugat yang meminta agar objek gugatan dibatalkan oleh PTUN Jakarta namun berdasarkan pada putusan PT. TUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili proses pemilukada. Kecuali jika keputusan Tergugat berlawanan dengan Putusan Mahkamah Kontitusi maka, keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dapat dan layak digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/G/2014/PTUN.JKT, Tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 223/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 11 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada Tanggal 16 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2014/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 30 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 07 Januari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada Tanggal 22 Januari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON KASASI DAHULU PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT YANG UNTUK SELANJUTNYA AKAN DISEBUT “PARA PEMOHON KASASI” TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

Bahwa sebelum Para Pemohon Kasasi menguraikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT, tertanggal 23 Oktober 2014, terlebih dahulu perlu Para Pemohon Kasasi jelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT telah diputus oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 (Lihat Putusan halaman 9);
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi menerima foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT, tertanggal 23 Oktober 2014 yang dikirim secara resmi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta melalui POS Indonesia kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi yang telah kami terima pada hari Jum'at tanggal 14 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebagaimana Surat Nomor : W2.TUN 5133 HK.06/XI/2014, tertanggal 12 November 2014, Perihal : Pengiriman foto copy Putusan Perkara Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT (Terlampir);

3. Bahwa dalam foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT, tertanggal 23 Oktober 2014 pada halaman 11 (Sebelas) dengan tegas menyatakan :

“Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak”;

4. Bahwa Para Pemohon Kasasi menerima Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT, tertanggal 23 Oktober 2014 dari “Didik Sunardi, SH., MH” Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang telah kami terima pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT (Terlampir);

5. Bahwa berdasarkan Angka 4 (Empat) tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT, tertanggal 23 Oktober 2014 pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor : 15/G/2014/PTUN.JKT (Terlampir);

6. Bahwa Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT, tertanggal 23 Oktober 2014 diserahkan oleh Para Pemohon Kasasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 dan oleh karenanya Permohonan Kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

B. AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA .

Bahwa Para Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi serta menyampaikan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta dalam perkara Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT, tertanggal 23 Oktober 2014, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

C. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI DARI PEMOHON KASASI SEHINGGA SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam memutus Perkara Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT, tertanggal 23 Oktober 2014 tidak memeriksa dan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum yaitu pada halaman 8 (Delapan) alinia pertama putusan a quo yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-Surat Bukti, Saksi Ahli dan Kesimpulan dari Para Pihak serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 22 Mei 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 22 Mei 2014 yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dan menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Diterima adalah sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding”;

3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah nyata-nyata tidak mempelajari dan meneliti seluruh berkas yang ada, hal ini dapat dibuktikan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti serta keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, antara lain sebagai berikut :

a. Bukti P-3 : Surat Law Office “Jon Mathias, SH Associates” Nomor : 044/JM.ASS/P/VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013 (Tanda Terima Terlampir) ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat;

Perihal : Penundaan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 Atas Nama “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” dan “Drs. H. Mustaqim MZ, MM”;

b. Bukti P-4 : Surat Law Office “Jon Mathias, SH Associates” Nomor : 045/JM.ASS/P/VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

Perihal : Penundaan Pengsulan, Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 Atas Nama “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” dan “Drs. H. Mustaqim MZ, MM”;

c. Bukti P-5 : Surat Law Office “Jon Mathias, SH Associates” Nomor : 046/JM.ASS/P/VII/2013, tertanggal 23 Juli 2013 ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

Perihal : Penundaan Paripurna Istimewa Pengusulan, Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 Atas Nama “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” dan “Drs. H. Mustaqim MZ, MM”;

4. Bahwa jika Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dengan cermat serta memperhatikan bukti-bukti berupa Surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, maka putusan Judec Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah pasti membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT, tertanggal 22 Mei 2014, karena penerbitan Surat Keputusan Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" untuk masa jabatan Tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" untuk masa jabatan Tahun 2013-2018 oleh Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) masih disidangkan dan belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda;

Artinya : Penerbitan Keputusan a quo oleh Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) sebagaimana disebutkan di atas telah menyalahi dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 Angka 1 (Satu) antara lain bertentangan dengan :

- Asas Kepastian Hukum:

Adalah dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan memutus perkara a quo tidak mempertimbangkan bukti dari Para Pemohon Kasasi yaitu **Bukti P-6** berupa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, Perkara Pilkada Nomor : 15/G/2013/PTUN-SMD, tertanggal 25 Juli 2013 antara :

Penggugat :

1. H. Andi Harahap, S.Sos;
2. Drs. H. Sutiman, MM;

Melawan :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara;

6. Bahwa dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam Perkara Nomor : 15/G/2013/PTUN-SMD, tertanggal 25 Juli 2013 jelas dan nyata sekali bahwa keputusan tersebut dalam perkara a quo belum berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) telah mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" untuk masa jabatan Tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. "Drs. H. Mustaqim MZ., MM" untuk masa jabatan Tahun 2013-2018;

7. Bahwa demikian pula Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan **Bukti P-7** yaitu Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 170/201/Pimp-DPRD/VII/2013, tertanggal 29 Juli 2013 ditujukan kepada Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia), Perihal : Permintaan Penundaan Pelantikan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dan **Bukti P-8** yaitu Surat Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 09/DPRD-FPG/PPU/VII/TH/2013, tertanggal 29 Juli 2013 ditujukan kepada Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia), Perihal : Permintaan Penundaan Pelantikan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, dari surat-surat tersebut sudah jelas dan nyata :

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memberikan keputusan terhadap perkara a quo telah keliru dan telah mengabaikan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 170/201/Pimp-DPRD/VII/2013, tertanggal 29 Juli 2013 yang sudah jelas dan nyata-nyatanya meminta kepada Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) untuk menunda Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Periode 2013-2018;
- Bahwa begitu juga Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya telah dan tidak mempertimbangkan serta mengabaikan Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 09/DPRD-FPG/PPU/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 Tentang Permintaan Penundaan Pelantikan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri atas Surat Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) untuk mengeluarkan Surat Pengesahan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, karena Surat tersebut tidak pernah dikonsultasikan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo tidak secara lengkap, jelas dan cermat memeriksa dan mempertimbangkan keterangan Ahli Dr. Margarito Kamis, SH., MH yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang dengan tegas mengatakan :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, setiap tindakan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada undang-undang, obyek yang dijadikan dasar dan/atau fakta yang dijadikan dasar harus bersih dari soal-soal hukum, dalam prinsip penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara **WAJIB** bagi Pejabat Tata Usaha Negara berhati-hati dalam menerbitkannya;
- b. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor : 131.64 – 4710 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” untuk masa jabatan Tahun 2013-2018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 – 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H. Mustaqim MZ., MM” untuk masa jabatan Tahun 2013-2018 jika dihubungkan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena :
 - Bahwa Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. Yusran Aspar, M.Si” dan “Drs. H. Mustaqim MZ, MM”, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 masih disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda (belum berkekuatan hukum tetap);
 - Bahwa terhadap perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, akan tetapi Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) telah menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. “Drs. H.

Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusran Aspar, M.Si” dan “Drs. H. Mustaqim MZ, MM” untuk masa jabatan Tahun 2013-2018;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, membuktikan bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan dengan jelas dan cermat dan lengkap seluruh bukti-bukti dan Keterangan Ahli yang terungkap berdasarkan **Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8** yang dihubungkan dengan keterangan Ahli Hukum Tata Negara “Dr. Margarito Kamis, SH., MH” yang saling bersesuaian dan tidak dengan cermat dan tepat mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 Angka 1 (Satu) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginzeden van Bestuur/General Principle Of Good Administration) Pasal 3 yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, Asas Kecermatan, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT, tertanggal 23 Oktober 2014 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/G/2014/PTUN-JKT, tertanggal 22 Mei 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan diajukan setelah 181 (seratus delapan puluh satu) hari sejak diketahui oleh Penggugat yaitu sejak pelantikan dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2013 sampai gugatan diajukan tanggal 28 Januari 2014, jadi telah melampaui waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi : **I. H. ANDI HARAHAHAP. S.Sos, II. Drs. H. SUTIMAN, MM**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **I. H. ANDI HARAHAHAP. S.Sos, II. Drs. H. SUTIMAN, MM** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015, oleh H,Yulius,S.H.,M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,S.H.,M.H dan Dr.Irfan Fachruddin,S.H.,C.N Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman,S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono,S.H.,M.H

ttd/ Dr.Irfan Fachruddin,S.H.,C.N

Ketua Majelis,

ttd/ H,Yulius,S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman,S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754